



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 246 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, penetapan unit kerja zona integritas merupakan tindak lanjut pencanangan pembangunan zona integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat 22 (dua puluh dua) unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai unit zona integritas dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pembangunan area perubahan zona integritas melalui:

- a. penetapan program pembangunan zona integritas yang disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis layanan utama unit kerja, isu strategis, dan risiko-risiko yang dihadapi oleh unit kerja serta 6 (enam) area perubahan pada zona integritas;
- b. penyusunan solusi yang inovatif sesuai prioritas atas permasalahan; dan
- c. pembentukan tim kerja untuk melakukan pembangunan pada tiap area perubahan.

KETIGA : Pembangunan area perubahan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas;
- b. memperhatikan dan melengkapi unsur pembangunan zona integritas;
- c. melakukan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi antikorupsi pada unit kerja yang diusulkan;
- d. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;

- e. melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau pemangku kepentingan;
- f. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 246 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2023

DAFTAR UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS TAHUN 2023

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin
5. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Gambir
6. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Setiabudi
7. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung
8. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok
9. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Palmerah
10. Unit Pengelola Sampah Terpadu
11. Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre
12. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan Kerja Daerah
13. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah
14. Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan
16. Kecamatan Gambir
17. Kecamatan Setiabudi
18. Kecamatan Cakung
19. Kecamatan Tanjung Priok
20. Kecamatan Palmerah
21. Kecamatan Kebon Jeruk
22. Sekolah Menengah Atas Negeri 34



Pi GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO